



KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 2/KPN.W13-U1/SK.KP1.2.8/I/2026

T e n t a n g :

**PERUBAHAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBBM
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta, diperlukan dukungan dari segenap jajarannya untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;
 - c. bahwa dikarenakan adanya promosi dan mutasi beberapa personil dalam Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM, maka diperlukan pemilihan koordinator dan anggota Tim berdasarkan pada kompetensi tugas jabatan yang berkaitan;
 - d. bahwa nama-nama yang ditunjuk pada keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;
 - e. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Pada Seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBBM PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor : 74/KPN/SK.KP1.2.8/XI/2024 tanggal : 21 November 2024 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- KEDUA : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam daftar Lampiran I Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur organisasi Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM sebagaimana terlampir dalam daftar Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah:
- a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. Memberikan...

- b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring-evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 Januari 2026

Ketua,

SYAFRIZAL



**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBBM
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Pembina Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM	Syafrizal, S.H.
2.	Ketua Pembangunan Zona Integritas Menuju /WBBM	Melinda Aritonang, S.H.
3.	Koordinator Teknikal Zona Integritas Menuju WBBM	Johana Carolina Lekbila, S.IP.,SH
	Sekretaris	1. Vironika Sri Yulianti, S.Sos.,SH.,MH 2. Dina Tri Lestari, SH
4.	Koordinator Operasional Zona Integritas Menuju WBBM	Tasiman, SH.,MH
	Sekretaris	1. Nadya Primaasha Brahmana, SH 2. Anis Hanifah, A.Md 3. Novia Ike Devita, S.Kom
5.	Area I (Manajemen Perubahan)	
	Koordinator	Fitri Ramadhan, SH
	Sekretaris	Nugraha Abdillah, S.Kom
	Anggota	1. Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, SH 2. Elias Hamonangan, SE.,SH.,MH 3. Aji, SH.,MH 4. Jeanne Pamela, S.Kom.,MT 5. Okta Emilia Larasati, SH 6. Jessica Irene Nadeak, SH 7. Donny Suropto 8. Deny Dwi Susilo 9. Kemas Indarto
6.	Area II (Penataan Tata Laksana)	
	Koordinator	Sri Wijayanti Tanjung, SH
	Sekretaris	Dwi Noviandaru, S.Tr.Kom
	Anggota	1. Reza Tyrama, SH 2. Soebekti, SH 3. Atun Budi Astuti, SH 4. Kuncoro Setya Rahardjo, SE.,MM 5. Tesa Monica BR Gultom, A.Md 6. Susi Susanti Sinaga, A.Md 7. Diah Sukorini, SH 8. Wirid Winoto 9. Dwi Riyanto 10. Sudarmadi
7.	Area III (Penataan Sistem Manajemen SDM)	
	Koordinator	Setyaningsih, SH
	Sekretaris	Novita Diastuti, S.Kom
	Anggota	1. Siti Umi Akhirokh, SH.,MH 2. Warsono, SH.,MH 3. Evendi Nugroho, ST 4. Haris Hermawan Effendi, S.S.,MM 5. Muhammad Nur Firdaus S, A.Md 6. Ngadiyo 7. Andik Sulistyo


8.	Area IV (Penguatan Akuntabilitas Kinerja)	
	Koordinator	Muhammad Ismail Hamid, SH.,MH
	Sekretaris	Yenny Viky Effendi, ST.,SH.,M.Eng
	Anggota	1. Patyarini Meiningsih R, SH.,M.Hum 2. Surya Laksemana, SH 3. Ardi Wicaksono, ST 4. Fahmi Hidayat, SH 5. Arif Prihendarto 6. Pebrianto
9.	Area V (Penguatan Pengawasan)	
	Koordinator	Karsena, SH.,MH
	Sekretaris	Ryan Ade Saputro, SH
	Anggota	1. Sunaryanto, SH.,MH 2. Ni Luh Sukmarini, SH.,MH 3. Jamuji, SH.,MH 4. Sri Sulastuti, SH 5. Yulius Eka Setiawan, SH.,MH 6. Andang Catur Prasetya, SH.,MH 7. Putri Azzahra, SH 8. Nindyo Yosdalu Putra 9. Francisca Westri Indasari, SH 10. Budi Prasetya 11. Edi Siswanto
10.	Area VI (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)	
	Koordinator	Purnomo Wibowo, SH.,MH
	Sekretaris	Indah Melinda, A.Md.A.B
	Anggota	1. Erni Kusumawati, SH.,MH 2. Gabriel Siallagan, SH.,MH 3. Kusmat Tirta Sasmita, SH 4. Maya Rieske J Rumambi, SH.,MH 5. Heri Purnomo, S 6. Dian Umawati, SH.,MH 7. Daru Buana Sejati, SH 8. Heny Suryani, SH 9. Nadya Maulani Melyana, A.Md.A.P 10. Bariyah 11. Bambang Nugroho AM 12. Tunjung Sulaksana P

Ketua,



SYAFRIZAL

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBBM
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**





KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 14/KPN.W13-U1/ SK.OT1.2/I/2025

T e n t a n g :

**PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)
KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

- Memperhatikan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi *Standar Operasional Prosedure* (SOP) Kesekretariatan tanggal 22 Januari 2026;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan kerja aparat peradilan serta guna kelancaran pelayanan terhadap masyarakat khususnya di Bagian Kesekretariatan, dipandang perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja sesuai standar;
- b. bahwa *Standar Operasional Prosedure* (SOP) merupakan pedoman atau acuan yang baku dalam melakukan suatu prosedur pekerjaan yang standar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang Pemberlakuan *Standar Operasional Prosedure* (SOP) Bagian Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembuatan SOP;
7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
8. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku II);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PEMBERLAKUAN *STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE* (SOP) BAGIAN KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA.

KESATU : Memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta terdiri dari :

1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. SOP Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
3. SOP Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan

KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparat peradilan khususnya di Bagian Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

- KEEMPAT : Dengan pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini, maka segala ketentuan yang berlaku dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) juga berlaku dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Januari 2026

Ketua,


SYAFRIZAL

**DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

NO	NAMA SOP
1	Sop Penerimaan Pegawai
2	Sop Kenaikan Pangkat Pegawai
3	Sop Kenaikan Gaji Berkala
4	Sop Ijin Belajar dan Tugas Belajar
5	Sop Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai
6	Sop Izin Ke Luar Negeri
7	Sop Pengelolaan Izin Perkawinan dan Izin Perceraian Bagi Pegawai
8	Sop Pengelolaan Absensi Pegawai
9	Sop Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala
10	Sop Pengelolaan Data Pegawai
11	Sop Pensiun Pegawai
12	Sop Pengelolaan Kartu Pegawai, BPJS, TASPEN, dan KARIS/KARSU
13	Sop Pengembangan Kompetensi Pegawai
14	Sop LHKPN/LHKASN Pejabat Negara dan Negeri
15	Sop Pembuatan Surat Keputusan ketua Pengadilan Negeri
16	Sop Penilaian Kinerja Pegawai
17	Sop Rapat Baperjakat
18	Sop Pengelolaan Persuratan
19	Sop Pengelolaan Surat Tugas
20	Sop Pelaksanaan Pengambilan Sumpah, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)
SUB BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

NO	NAMA SOP
1	Sop Penyusunan RKAKL
2	Sop Revisi DIPA
3	Sop Revisi POK
4	Sop Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
5	Sop Penyusunan Program Kerja
6	Sop Penyusunan Rencana Strategis
7	Sop Penyusunan Laporan Bulanan-Tahunan
8	Sop Penyusunan LKjIP
9	Sop Penanganan Hardware_Pengolah Data Rusak
10	Sop Pemeliharaan Website
11	Sop Pengisian dan Pembaharuan Konten Website
12	Sop SIPP Administrator
13	Sop Backup Database_Source Aplikasi
14	Sop Pengadaan-Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan
15	Sop Pengadaan-Pemeliharaan Server-Mainframe
16	Sop Pembangunan-Pengembangan Aplikasi_Sistem
17	Sop Pengadaan-Pemeliharaan Perangkat Lunak_Antivirus
18	Sop Penanganan Gangguan Aplikasi_Sistem Informasi
19	Sop Penanganan Gangguan Sistem Operasi
20	Sop Penanganan Gangguan Server-Mainframe
21	Sop Penanganan Gangguan Jaringan Komunikasi Data
22	Sop Penanganan Gangguan PC-Printer Client
23	Sop Penanganan Gangguan Virus-Malware
24	Sop Penanganan Gangguan Database
25	Sop Update_Ubah Konfigurasi Aplikasi
26	Sop Penggunaan Wifi-Internet

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta

Nomor : 14/KPN.W13-U1/SK.OT1.2/1/2026

Tanggal : 27 Januari 2026

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

NO	NAMA SOP
1	Sop Proses Surat Masuk
2	Sop Proses Surat Keluar
3	Sop Tanggapan Terhadap Surat Masuk di Bagian Umum
4	Sop Pengelolaan Barang Persediaan (ATK)
5	Sop Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
6	Sop Laporan Aplikasi Barang Persediaan (ATK)
7	Sop Pelaporan BMN
8	Sop Pelaporan BMN Semesteran/Tahunan
9	Sop Pengelolaan Perpustakaan
10	Sop Penyusunan Uraian Tugas Satpam Dan Tenaga Kebersihan
11	Sop Pengajuan Gaji
12	Sop Pengajuan Uang Makan
13	Sop Administrasi Keuangan
14	Sop Administrasi Bendahara
15	Sop Pengajuan Uang Lembur
16	Sop Pengajuan Remunerasi
17	Sop Pengajuan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan
18	Sop Pembayaran Langsung ke Rekanan
19	Sop Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
20	Sop Laporan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna
21	Sop Rekonsiliasi SAIBA
22	Sop Catatan Atas Laporan Keuangan
23	Sop Laporan Realisasi Anggaran
24	Sop Pengadaan Barang Jasa
25	Sop Penanganan Keamanan
26	Sop Pemadam Kebakaran
27	Sop Pelayanan bagi Tamu Lansia/Penyandang Disabilitas
28	Sop Pencegahan Covid-19 pada Pintu Masuk Pengadilan
29	Sop Pencegahan Covid-19 pada Pelayanan PTSP Pengadilan
30	Sop Pencegahan Covid-19 Penyemprotan Disinfektan
31	Sop Penanganan Pegawai Terpapar Covid-19 di Pengadilan
32	Sop LPJ Bendahara
33	Sop Penanganan Bencana
34	Sop Penanganan Huru Hara